

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah sebuah Negara yang memiliki keinginan untuk menjadi sebuah bangsa yang maju, sehingga membuat orang yang memiliki modal untuk berinvestasi, baik orang yang ada di dalam maupun di luar negeri, kemudian biaya tenaga kerja dan biaya hidup di Indonesia sangat murah dan memberikan petunjuk bahwa Negara ini menjadi Negara yang telah berkembang, maka menjadi sebuah daya tarik para investor untuk berinvestasi.

Perusahaan merupakan sebuah wujud berusaha untuk melaksanakan beragam jenis dalam sebuah usaha, dimana sifatnya adalah tetap dan dilaksanakan secara intens, dimana pendiriannya di bentuk dalam wilayah Negara ini yang mendapatkan untung dan laba.¹ Molengraafii mengemukakan sebagai berikut perusahaan merupakan semua hal yang dilakukan secara intens, dari hasil yang dilakukan tersebut mendapatkan sebuah hasil keuntungan melalui perniagaan sebuah barang atau melakukan penjualan sebuah barang.

Di Indonesia banyak sekali di kenal beberapa bentuk sebuah perusahaan ataupun badan usaha yang memiliki keragaman dari sisi kuantitasnya dan bisa diperhatikan, seperti:

- a. Wujud usaha secara individu yang memiliki bentuk Perusahaan Dagang (PD) atau bisa dikatakan Usaha Dagang (UD)
- b. Bentuk usaha Persekutuan yang mempunyai wujud sebagai berikut : Firma (persekutuan firma), CV (persekutuan komanditer)

¹ Muhladi, *Hukum Perusahaan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hal. 8

- c. Bentuk usaha yang berbadan hukum meliputi sebagai berikut PT (persekutuan terbatas), kemudian koperasi serta BUMN/BUMD

Banyaknya wujud sebuah usaha yang berada di Indonesia, di mana bentuk usaha itu juga harus menunjukkan dan menjaga eksistensi usaha untuk menuju perkembangan usahanya di Indonesia serta semakin ketatnya persaingan di Indonesia, para pemegang modal yang mendirikan badan usaha di Indonesia membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk mengembangkan badan usahanya di Indonesia, dimana salah satu mengembangkan usahanya membutuhkan pertolongan bantuan dari para pemegang modal lainnya untuk menginvestasikan modalnya di badan usahanya tersebut. Dimana bantuan untuk menanamkan modal bisa dilakukan melalui saham yang dijualbelikan, dari saham yang akan di jual dalam suatu badan usaha tersebut.

Pengaturan tentang saham dalam perseroan terbatas diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mana pada pointnya jika saham menjadi salah satu bagian dari sebuah modal dasar dari perseroan, dimana saham tersebut diberikan kepada orang-orang yang mendirikan perseroan tersebut, kemudian disimpan ke kas individu diwaktu perseroan tersebut dibentuk atau sebutan yang biasa terkenal adalah para pemegang saham, Perseroan Terbatas adalah sebuah kumpulan sebuah modal yang memiliki beberapa saham yang bisa dipindah tangankan kepemilikan melalui jual beli yang tidak harus membubarkan suatu perseroan.

Ridwan Syarahri mengemukakan ciri-ciri suatu perseroan terbatas yang berbentuk badan hukum yang dahulu di kenal sebagai Naamlose Vennootschaap (NV) adalah sebagai berikut :²

- a. Terpisahnya kekayaan yang dimiliki
- b. Terdapat sebuah tujuan
- c. Terdapat sebuah kepentingan

² Ridwan Syahrani, Freddy Haris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseoran Terbatas: kewajiban pemberitahuan oleh Direksi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal. 14-15

d. Adanya organisasi yang memiliki arah.

Empat ciri yang telah diuraikan tersebut memberikan petunjuk sebuah keluasaan yang memberikan alasan para investor tertarik kepada Perseroan Terbatas, dimana salah satu ciri yang paling menarik dalam perseroan terbatas adalah adanya pemisahan harta dari setiap individu yang dilakukan secara terpisah dari kekayaan yang memegang saham, hal tersebut mengandung arti bahwa dengan mendirikan perseroan terbatas adanya pemisahaan harta secara individu dari yang memegang saham dengan harta yang dimiliki oleh perseroan, suatu perseroan terbatas berdiri dan di dirikan oleh 2 (dua) atau lebih orang maupun badan hukum di mana perseroan itu berdiri didasarkan suatu perjanjian di antara pendiri, oleh karena itu pendirian sebuah perseroan harus sesuai dengan unsur atau ketentuan yang dijelaskan dalam hukum perjanjian.

Hukum perjanjian dilakukan pengaturannya dalam Undang-undang Hukum Perdata buku ketiga dimana mengatur sebagai berikut :³

1. Ketentuan umum mengenai perjanjian (Pasal 1313 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1319 KUHPerdata)
2. Syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1313 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1319 KUHPerdata)
3. Akibat dari perjanjian (Pasal 1338 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1341 KUHPerdata)

Perjanjian merupakan sebuah perbuatan oleh seseorang atau beberapa orang yang saling memiliki ikatan satu dengan yang lainnya, dalam pandangan Pasal 1313 KUHPerdata ada beberapa unsur dalam perjanjian sebagai berikut :

1. Perbuatan

Perumusan tentang kata perbuatan dalam sebuah perjanjian tersebut, akan lebih efektif dengan mempergunakan kata lain yakni perbuatan hukum atau bisa disebut juga dengan tindakan hukum, dimana ketika ada sebuah perbuatan

³ M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 34

hukum pasti ada akibat hukum yang sudah disepakati atau sudah dilakukan perjanjian sebelumnya.

2. Jumlah Subyek

Subyek dalam suatu perjanjian merupakan seseorang atau bisa beberapa orang, ketika mengadakan sebuah perjanjian minimal terdapat beberapa pihak yang saling berhadapan dan menaruh sebuah pernyataan yang memiliki kecocokan dan memiliki kesepakatan antar pihak.

3. Mengingatkan Diri

Yang melakukan perjanjian tentu memiliki kewajiban untuk mengingatkan diri terhadap beberapa hal yang sudah diperjanjikan.

Di Indonesia ada berbagai macam jenis perjanjian, salah satu diantaranya adalah melakukan perjanjian jual beli. Dimana aturan yang mengatur terkait jual beli terdapat pada Pasal 1457 KUHPerdara, dimana perjanjian jual beli merupakan perjanjian para pihak yang satu pihak memberikan barang, dan yang satu pihaknya melakukan pembayaran yang sudah disepakati.

Terdapatnya kontraprestasi dalam perjanjian jual-beli atau timbal balik merupakan suatu dasar dari bentuk perjanjian jual beli karena satu pihak memberikan suatu barang sedangkan lain pihak melakukan suatu pembayaran atas barang yang diberikan, perjanjian jual beli itu dianggap ada pada saat adanya tercapai sepakat oleh kedua belah pihak walaupun barang yang dibeli belum diserahkan, Pasal 1458 KUHPerdara mengatakan yang berbunyi sebagai berikut :

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”

Alasan yang masuk akal terhadap peralihan saham adalah dalam bentuk sebuah Perjanjian Jual Beli. Dari hal tersebut timbul hak dan kewajiban di antara penjual dan pembeli saham yang dimana pihak penjual mendapatkan pembayaran

dari harga penjualan yang sudah disepakati dalam bentuk uang sedangkan pihak pembeli saham mendapatkan peralihan saham perseroan

Perseroan terbatas mengeluarkan saham yang segala persyaratan kepemilikan dijelaskan dalam anggaran dasar dalam sebuah perseroan yang sebelumnya telah dilakukan kesepakatan dengan para orang-orang yang mendirikan perseroan, dimana kesepakatan tersebut tentu melihat beberapa hal yang tercantum dalam peraturan.

Dalam mendirikan perseroan, para pendiri harus menyetorkan sejumlah uang ke dalam kas perseroan yang penyetoran modal tersebut dikonversikan dalam bentuk saham dan saham itu juga yang merupakan bukti yang sah dari kepemilikan individu atau badan hukum di perseroan.

Pemilik dari suatu perseroan adalah pemegang saham, pemegang saham inilah adalah pihak-pihak yang ikut serta memberikan setoran modal dalam bentuk sejumlah uang kedalam kas perseroan, salah satu bagian terpenting dari suatu perseroan merupakan saham.

Pemegang saham merupakan seseorang yang memiliki sebuah perseroan. Pemegang saham merupakan para pihak yang turut serta menanamkan modal dengan sejumlah uang tertentu yang sudah disepakati dan disetorkan ke kas perseroan, saham juga merupakan hal yang sangat penting dalam perseroan. Saham dapat dipergunakan dalam berbagai macam sebagai berikut :⁴

- a. Mendirikan suatu perseroan;
- b. Memenuhi modal dasar perseroan;
- c. Meningkatkan modal dasar perseroan.

Saham dalam sebuah perseroan terbatas sudah dimunculkan dengan nama seorang yang memiliki saham, dimana terdapat surat saham yang menjadi sebuah bukti legalitas, bentuknya tidak berupa fisik, saham memiliki bentuk berwujud

⁴ M. Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 188

akun yang memiliki saham dengan nama yang memiliki saham, dimana para pemiliki memiliki bukti yang termahtub dalam sebuah akta notaris dan tentunya sudah diinput atau terdaftar dalam sistem Administrasi Badan Hukum (“SISBAKUM”) pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, terdapat nilai nominal yang terdapat dalam masing-masing saham yang sudah ditetapkan dalam anggaran dasar para perseroan. Maksudnya bahwa saham memiliki nilai secara ekonomis yang bisa dilakukan penggantian melalui jual beli, dimana aturan terkait jual beli saham secara benar telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Di Indonesia Perusahaan banyak yang mengalami permasalahan mengenai peralihan saham, salah satu diantara contohnya perusahaan pelayaran terkemuka di Indonesia yang mengalami masalah pada saat peralihan saham perusahaannya yang dilaksanakan melalui jual beli yang dilaksanakan dengan itikad tidak baik⁵

Mengenai perubahan pemegang saham dalam perseroan tidak dilakukan pengaturan dengan jelas dan rinci dalam sebuah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana peraturan tersebut mengatur terkait prosedur dan beberapa syarat yang harus dipenuhi, jika memperhatikan peraturan tersebut tidak adaya sebuah aturan yang jelas terkait prosedur penggantian kepemilikan saham dan untuk melihat pengaturan tata cara tersebut dapat merujuk ke dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

5 <https://www.jawapos.com/metro/metropolitan/15/11/2017/kasus-surat-palsu-polisi-ringkus-bule-norwegia/> di akses tanggal 15 Juli 2022

Pengalihan saham dalam bentuk jual beli memiliki sifat secara konsensual yang memiliki makna jika jual beli tersebut merupakan sebuah kesepakatan yang legal, mengikat para pihak yang bertransaksi serta mempunyai kekuatan hukum pada saat begitu terjadinya kesepakatan yang membuat perjanjian yang dimana dalam perjanjian tersebut mempunyai unsur-unsur pokok (“*esensial*”) yang dapat berupa barang ataupun harga walaupun transaksi dalam jual beli tersebut berkaitan dengan barang yang tidak bisa bergerak.⁶

Pada perseroan tertutup, seseorang yang memiliki saham ingin menjual sebuah saham maka memiliki kewajiban untuk melakukan penawaran kepada yang memegang saham lainnya dalam satu perseroan, sesuai yang sudah dijelaskan dalam Pasal 57 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007, hal tersebut ternyata memiliki perbedaan di perseroan terbuka yang ingin melakukan penjualan sahamnya, dimana penjual saham tidak memiliki keharusan agar melakukan penawaran yang memegang saham yang lainnya dalam satu perseroan.

Jika dalam melakukan penawaran kepada yang memegang saham, seseorang yang memiliki saham yang ingin melakukan penjualan sahamnya tersebut tidak mendapatkan penawaran dari pemegang saham lainnya tidak ada kewajiban penjual saham tersebut untuk menawarkan kembali kepada pemegang saham lainnya, penjual saham dapat langsung menawarkan saham yang hendak dijual kepada pihak ketiga, setelah penjual saham mendapatkan calon pembeli saham, seseorang yang memiliki saham yang ingin melakukan penjualan sahamnya tidak bisa langsung melakukan penjualan sahamnya begitu saja tetapi penjual saham diharuskan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang-orang yang ada di perseroan atau biasa disebut sebagai organ perseroan, maksudnya telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perseroan Terbatas

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 2005, hal. 79

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.⁷

Jual beli saham tidak dijelaskan secara rinci dalam peraturan perseroan terbatas, namun penjelasannya diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara secara umum, dimana memberikan penjelasan jika ingin mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan saham, maka harus dilakukan persetujuan secara bersama dan pihak satunya melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian, jual beli adalah sebuah kesepakatan secara timbal balik baik dari orang yang akan membeli dan orang yang akan menjual, bahwa orang yang menjual berjanji untuk melakukan penyerahan barangnya, kemudian bagi yang membeli juga berjanji akan melakukan pembayaran atas barang tersebut.⁸

Jual beli adalah sebuah kesepakatan secara konsensual yang memiliki makna jika dalam jual beli yang telah dihadirkan menjadi sebuah perjanjian atau kesepakatan memiliki sifat yang mengikat dan sah diantara para pihak yang melakukan jual beli yang didalamnya terdapat unsur-unsur pokok yang berupa barang dan harga, konsensual itu mempunyai makna “kesepakatan”⁹

Dalam melakukan peralihan saham, para pihak dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian jual beli saham yang harus memperhatikan ketentuan Pasal 613 KUHPerdara yang mengatakan jika akan menyerahkan hutang atas nama dan benda yang bertubuh lainnya dilaksanakan melalui bentuk akta secara otentik atau bisa akta secara dibawah tangan, yang memiliki dasar akta kebendaan tersebut, kemudian dilimpahkan pada pihak lain, serta hal tersebut sudah dijelaskan dalam Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁷ Republik Indonesia, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 1

⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 3

⁹ Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 35

Dalam memberikan persetujuan Pasal 57 ayat 1 huruf b Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatakan tidak terdapat yang memberikan ketentuan secara rinci terhadap organ dalam perseroan yang bisa memberikan sebuah keputusan, yang mana anggaran dasar sebuah perseroan memiliki kebebasan untuk melakukan penentuan organ dalam perseroan yang diyakini lebih ideal untuk memberikan sebuah persetujuan saham yang dipindahkan tersebut¹⁰, pemindahan hak atas saham itu bisa dapat terjadi penunjukan ataupun dapat berupa penyerahan yang terjadi karena suatu peristiwa perdata yang berupa jual beli yang dari jual beli tersebut sudah terjadi pemindahan hak yang melalui akta dibawah tangan dan akta yang otentik

Asas yang telah uraikan tersebut merupakan adopsi dari hukum Islam, dimana dijelaskan jika terjadi sebuah akad, maka harus ada sebuah hal yang disepakati oleh kedua belah pihak. Artinya bahwa sebuah perjanjian harus dihadirkan oleh para pihak yang bersangkutan, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang memiliki sifat sacral dan transenden. Ketentuan ini terdapat dalam Alquran Surah Ash Shaff ayat 2 dan 3, dimana Allah berfirman yang mempunyai arti sebagai berikut : “Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu (berjanji) tetapi kamu tidak melaksanakannya. Allah sangat membenci orang - orang yang berjanji (mengatakan sesuatu) tapi tidak melaksanakan janjinya (perkataannya) itu.”

Pentingnya arti sebuah kontrak juga dijelaskan dalam sebuah hadis qudsi, dimana Allah berfirman jika pihak ketiga pada kedua belah pihak yang melakukan transaksi kemitraan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW yang mempunyai arti sebagai berikut : “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman : “Aku pihak ketiga dari dua orang yang bertransaksi syirkah (kemitraan) selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, Aku akan keluar dari persekutuan

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 57

tersebut jika salah seorang mengkhianatinya.” (HR Abu Dawud dan Hakim, derajat hadits sahih).

Seseorang yang memegang saham akan bisa memiliki hak utama menjadi seseorang yang mempunyai saham sah, tidak diperbolehkan dikurangi haknya dari anggaran dasar setelah dilakukannya pemindahan hak atas saham, ada beberapa hak pemegang saham baru yang menurut Pasal 52 ayat 1 mengatakan bahwa pemegang saham dapat menghadiri, mengeluarkan pendapat dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham serta melakukan penerimaan bayar dividen serta sisa dari harta yang dihasilkan dari likuidasi serta kewajiban lain-lainnya.

Dalam keseharian di masyarakat, banyak perseroan yang dalam melakukan proses transaksi jual beli saham pada saat terjadi kesepakatan dan pelaksanaan perjanjian jual beli saham tidak dibarangi dengan pelaksanaan untuk bertransaksi jual beli dalam saham bisa dilakukan di hadapan Notaris, sehingga pada saat Notaris melaksanakan kewajibannya agar bisa melakukan pembuatan akta dalam jual beli dan akta perubahan persroan, Notaris menganggap sudah terjadi pembayaran diantara para pihak.

Pemegang saham baru tidak pernah memberikan suatu penyertaan modal kepati akan mengakibatkan suatu permasalahan serta membawa akibat yang tidak baik da perseroan serta memberikan pembayaran dari pengalihan saham yang sudah terjadi seperti yang di perjanjikan di dalam perjanjian jual beli yang sudah disepakati bagi kelangsungan perseroan.

Pemegang saham baru melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian jual beli yang sudah disepakati para pihak, bahwa penjual / pemegang saham yang lama berkewajiban menyerahkan atau melepaskan hak atas saham penjual ke pembeli sedangkan pihak pembeli / pemegang saham baru tidak melakukan hak menjadi kewajibannya untuk melakukan pembayaran akibat dari pembelian saham yang sudah dilakukan oleh pihak pembeli.

Abdul R. Saliman memiliki pendapat bahwa definisi dari Wanprestasi adalah sebagai berikut :

“Suatu sikap dimana seseorang tidak bisa memenuhi atau melakukan kelalaian dalam melakukan keharusannya sesuai ketentuan dari sebuah perjanjian yang sudah dibuat oleh debitur dan kreditur”.¹¹

Subekti mengemukakan bahwa bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya suatu wanprestasi :

1. Tidak melaksanakan apa yang sudah disanggupi akan melaksanakannya;
2. Menjalankan yang sudah dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Menjalankan yang sudah dijanjikan, tapi memiliki keterlambatan
4. Menjalankan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.¹²

Sebuah masalah yang sudah kejadian ketika semua syarat dan tahapan dalam melakukan jual beli saham sudah sesuai dengan persyaratan hingga sudah dibentuk sebuah akta dalam jual beli saham dan akta mengenai perubahan pemegang saham yang dibuat dihadapan notaris, timbul suatu permasalahan dikemudian hari dimana pihak pemegang saham lama tidak pernah mendapatkan modal dari hasil penjualan saham sedangkan pemegang saham lama sudah menyerahkan hak dari saham terhadap yang memiliki saham baru, sehubungan dengan permasalahan yang ada diatas maka penulis ingin mengambil judul penelitian untuk menyusun tesis yang berjudul **“ANALISA YURIDIS ATAS TERJADINYA JUAL BELI SAHAM YANG SUDAH DIDAFTARKAN DI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM TERKAIT BELUM TERJADINYA PEMBAYARAN HARGA SAHAM”**

¹¹ Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis untuk perusahaan teori dan contoh kasus*, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 23

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Bogor, 2005, hal 45

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis akan bahas dalam penelitian ini sehubungan dengan permasalahan yang ada dalam latar belakang diatas sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimanakah peran notaris terhadap pengalihan hak atas saham melalui transaksi jual beli saham Pada Perseroan Terbatas ?
- 1.2.2. Bagaimanakah akibat hukum dari jual beli saham yang sudah didaftarkan di Sistem Administrasi Badan Hukum terkait belum terjadinya pembayaran harga saham?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang penulis kemukakan, terdapat tujuan dalam penelitian ini, yakni:

- 1.3.1. Agar dapat menganalisa peran notaris terhadap pengalihan hak atas saham melalui transaksi jual beli saham pada Perseroan Terbatas;
- 1.3.2 Untuk menganalisa akibat hukum jual beli saham yang sudah didaftarkan di Sistem Administrasi Badan Hukum terkait belum terjadinya pembayaran harga saham.

1.4. Manfaat Penelitian

Peneliti memiliki harapan agar penelitian tersebut bisa menjadi sebuah manfaat, manfaat yang bisa diambil, yakni:

1.4.1. Aspek Teori:

Dari penelitian yang penulis tulis ini sangat diharapkan untuk dapat menambah bahan kepustakaan atau literatur mengenai ketentuan dan akibat jual beli yang sudah didaftarkan di Sistem Administrasi Badan Hukum terkait belum terjadinya pembayaran harga saham

1.4.2. Aspek Praktis:

Penulis sangat mengharapkan penelitian yang penulis tulis ini dapat memberikam sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait dengan

perbuatan bagaimana yang ditimbulkan dari jual beli yang sudah didaftarkan di Sistem Administrasi Badan Hukum terkait belum terjadinya pembayaran harga saham.

1.5. Kerangka Konsep

1.5.1. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah sebuah sub yang penting dalam sebuah teori, dimana penelitian yang akan diteliti ini memiliki kontribusi yang bisa mengkaitkan antara teori dengan yang ada dilapangan, dimana konsep dapat dimaksudkan berupa sebuah kata yang menjadi satu abstraksi yang dapat digeneralisasikan, yang semula berupa khusus dimana seringkali disebut sebagai definisi operasional.¹³

Kerangka konseptual adalah sebuah hal yang menggambarkan hubungan konsep dengan kasus yang akan dilakukan penelitian, hal tersebut memiliki tujuan agar bisa memberikan penjelasan konsep menjadi pengertian yang bisa menjadi pengertian secara relative dan lengkap terkait makna dari sebuah konsep yang dipergunakan agar nantinya tidak kejadian sebuah pengertian yang beda.

1.5.1.1 Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan terbatas (“PT”) adalah sebuah badan usaha yang memiliki bentk berupa badan hukum, dimana modalnya tersusun dari beberapa saham yang setiap saham dimiliki oleh orang, jadi jika perseroan itu tertuju hanya terbatas terhadap nilai dalam saham yang dipunyai oleh orang yang memegang saham dalam sebuah perseroan.

1.5.1.2. Saham

Saham merupakan suatu bukti (pemegang saham) telah menyetorkan modal secara penuh ke dalam perseroan, saham yang terdapat dalam

¹³ Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998), hal.3

perseroan dapat dikarakteristikan ke dalam yang saham yang bisa disebut dengan klasifikasi saham

1.5.1.3. Jual Beli

Jual beli merupakan sebuah kesepakatan antar pihak yang dibuat para pihak yang berkepentingan dalam transaksi jual beli tersebut, dimana salah pihak berkewajiban untuk memberikan hak milik barang yang sudah dijual dalam kesepakatan jual beli tersebut dan salah satu pihak memiliki kewajiban untuk memberikan uang dengan jumlah tertentu sebagai wujud imbalan dari sebuah hasil pembelian yang didapatkan hak milik.¹⁴

1.5.2. Kerangka Teori

Landasan atau dukungan dari teori yang dipergunakan untuk melakukan pembangunan dan melakukan penguatan terhadap sebuah hal yang benar dari sebuah masalah yang dilakukan analisis dinamakan suatu kerangka teori yang mempunyai maksud adalah sebuah kerangka pemikiran, pendapat-pendapat, suatu teori yang merupakan suatu pegangan baik yang untuk disetujui maupun untuk tidak disetujui¹⁵

Dalam menjawab sebuah permasalahan diperlukan sebuah landasan teori yang sang relevan dan praktis terhadap permasalahan yang akan dibahas, kerangka teori merupakan sebuah pisau analisis yang akan dipergunakan dalam menyusun penulisan ini menggunakan Teori mengenai Kepastian Hukum, Teori Pacta Sunt Servanda serta Teori Keadilan Hukum.

1.5.2.1. Teori Mengenai Kepastian Hukum

¹⁴ Ibid, hlm 3

¹⁵ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 80.

Dalam pandangan salah satu ahli yang bernama Sudikno Mertokusumo memberikan penjelasan jika kepastian hukum adalah sebuah penjaminan yang dilaksanakan dan memiliki hak menurut hukum adalah orang yang berhak memperoleh haknya atau putusan tersebut dapat terlaksana¹⁶

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum dalam realitas masyarakat hukum seringkali terjadi benturan yang mengakibatkan seringkali ada yang dikorbankan, untuk itu Gustav Radbruch mengemukakan tiga aspek prioritas yaitu, aspek pertama adalah keadilan hukum yang mengatakan bahwa keadilan memiliki arti bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dihadapan pengadilan, sisi yang kedua merupakan kemanfaatan hukum yang mempunyai makna bahwa buruk atau baiknya sebuah hukum wajib untuk dilakukan pengukuran dari buruk atau baiknya akibat yang dimunculkan atas implementasi dari hukum itu sendiri, kemudian sisi yang ketiga adalah kepastian dalam hukum, dimana bahwa hukum memberikan jaminan kepada masyarakat dan mempunyai fungsi agar bisa ditaati.¹⁷

Kelsen mengemukakan sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki hukum merupakan sistem norma. Norma adalah sebuah bentuk yang menyatakan “kewajiban”, dimana harus pula disertakan beberapa aturan yang menjadi sebuah aspek yang perlu diatur. Norma merupakan produk dari manusia yang sifatnya *deliberative*. Di dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang memiliki isi beberapa aturan yang sifatnya umum menjadi sebuah pegangan bagi seseorang untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan di masyarakat, baik interaksi antar individu ataupun dengan kelompok. Peraturan tentu menjadi sebuah

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal.160

¹⁷ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal. 123

beban serta batasan yang harus dilakukan oleh setiap orang. Aturan hukum merupakan bentuk adanya sebuah kepastian hukum.¹⁸

Kepastian hukum bisa difungsikan agar bisa diketahui secara tepat terhadap aturan yang berlaku dan bisa diketahui tujuan dari dibuatnya hukum. Asas tersebut menjadi penentu dari eksisnya hukum sebagai sebuah pegangan perilaku dalam kehidupan masyarakat, hukum memiliki kewajiban agar bisa memberikan hal yang pasti terkait aturan hukum.¹⁹

1.5.2.2. Teori Pacta Sunt Servanda

Teori ini diawali atau dibahas pertama kali oleh seorang ahli yang bernama Grotius, selanjutnya melakukan pencarian sebuah dasar dari sebuah hukum perikatan, dimana pengambilannya melalui beberapa prinsip hukum dari alam, jika antar pihak saling melakukan pengikatan diri dalam sebuah perjanjian yang mutlak agar bisa memberikan pemenuhan sebuah perjanjian atau atau yang lebih dikenal dengan *promissorum implendorum obligati*²⁰. Kemudian Grotius memberikan penjelasan terkait asas *Pacta sunt servanda* yang hadir dari sebuah premis, jika sebuah perjanjian terlaksana dengan cara alami dan memiliki sifat yang mengikat sesuai dengan dua alasan, yakni; sifat sederhana bahwa setiap orang harus melakukan kerjasama dan melakukan interaksi dengan seseorang yang lainnya, artinya bahwa antar pihak harus memiliki rasa percaya yang bisa memberikan sebuah hal yang jujur dan setia.²¹ Hak milik yang bisa dilakukan pengalihan ketika setiap orang mempunyai hak untuk melakukan pelepasan hak yang dimilikinya, maka

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal.158

¹⁹ Muchtar Kusumaatmadja, Arief B Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 48

²⁰ Rachmanto Hadi, *Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian Secara Teori dan Praktek*, Mitra Ilmu, Surabaya, 2011, hal. 50

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumi, Bandung, 2008, hal. 28

tidak terdapat sebuah alasan untuk melakukan pencegahan agar bisa melepaskan hak yang tidak penting, terutama dalam hal perjanjian.²²

Asas *pacta sun servanda* memiliki kaitan dengan kesepakatan yang dilaksanakan antara seseorang yang mempunyai makna, yakni:

1. Perjanjian adalah sebuah peraturan bagi pihak-pihak yang membuat;
2. Pelanggaran pada kewajiban yang terdapat dalam perjanjian adalah sebuah perbuatan yang menciderai;
3. Kesepakatan yang dibuat harus dilaksanakan oleh para pihak yang telah menyepakati perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian tersebut, maka pihak yang lain memiliki hak agar bisa memberikan pemaksaan untuk melaksanakannya dengan cara prosedur dan sesuai dengan jalur hukum yang sesuai dengan berlaku.²³

1.5.2.3. Teori Keadilan Hukum

Penggunaan dari teori keadilan hukum ini di dasarkan pada keadilan yang berusaha memberikan pada siapapun hal- hal yang menjadi haknya yang dilakukan secara professional dan tidak melanggar hukum, dalam pandangan salah satu ahli yang bernama Roscoe Pound yang memberikan uraian bahwa melihat sebuah keadilan dari beberapa hasil yang terlihat jelas bisa diberikan terhadap masyarakat. Kemudian melihat jika hasil yang didapatkan itu memiliki wujud hal yang

²² M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 19

²³ Gunawan Wijaya, Kartini Muljadi, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bumi Aksara, Bandung, 2012, hlm. 26

bersifat puas terhadap kebutuhan manusia yang banyak dengan melalui perjuangan yang kecil. Kemudian menurut Roscoe Pound memberikan uraian jika beliau memiliki kesenangan melihat yang pada intinya semakin luas sebuah pengakuan dan kepuasan pada kebutuhan, beberapa hal yang menjadi keinginan oleh seseorang dengan pengendalian sosial; semakin luas dan efektif hal yang menjadi jaminan pada kepentingan sosial; sebuah usaha agar bisa melakukan penghapusan hal-hal yang boros secara intens dan memberikan peningkatan secara efektif dan melakukan penghindaran yang membentur dari manusia dalam menikmati beberapa sumber daya, intinya semakin efektifnya *social engineering*.²⁴ Makna terkait yang membedakan antara sosio ekonomis dari sebuah prinsip perbedaan yang mengarah kepada hal yang tidak sama dalam sebuah prospek individu agar bisa memperoleh nilai pokok kesejahteraan, pemasukkan dan otoritas. Kemudian makna yang paling tidak memiliki keberuntungan memberikan petunjuk kepada mereka yang tidak memiliki peluang agar bisa melakukan pencapaian sebuah prospek kesejahteraan, pemasukkan dan otoritas.²⁵

Keadilan dan hal yang pasti tidak hanya sekedar menjadi sebuah tuntutan moral, namun seara nyata menjadi karakteristik dari sebuah hukum, hukum berlaku ketika keadilan dan hal yang pasti tidak

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti ,Bandung, 2014, hal. 174

²⁵ <https://core.ac.uk/download/pdf/267855963.pdf> (diakses pada tanggal 23 Juni 2021 19:04)

tercapai. Keadilan memiliki arti sebagai hal yang diperbuat secara adil atau hal yang tidak diperbuat tidak memihak salah satunya saja, dalam pandangan salah satu ahli yakni John Rawls terdapat 2 (dua) sebuah prinsip sebuah keadilan, diantaranya adalah:

1. Prinsip kebebasan yang memiliki kesamaan yang besar (*principle of greatest equal liberty*), prinsip ini mencakup :
 - a. Kebebasan agar bisa berkontribusi di kehidupan secara politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
 - b. Kebebasan dalam bicara (termasuk kebebasan pers);
 - c. Kebebasan dalam menyakini sesuatu (termasuk keyakinan beragama);
2. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur

sedemikian rupa sehingga keduanya

- a. Cukup diharapkan untuk menjadi semua keuntungan semua individu (*the difference principle*)
- b. Melekat pada posisi dan jabatan untuk semua (*the equal opportunity principle*)

1.6. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tahapan atau prosedur dalam memeriksa atau melakukan penyelidikan yang menggunakan metode penalaran dengan menggunakan beberapa teori yang sifatnya logis analitis berlandaskan beberapa dalil, beberapa rumus, dan beberapa teori dari sebuah ilmu tertentu, kemudian untuk melakukan pengujian sebuah kebenaran hipotesis atau teori yang menjelaskan terkait beberapa gejala atau peristiwa alamiah, kemudian beberapa peristiwa yang sifatnya sosial atau beberapa yang lainnya.²⁶ Penelitian yang akan diteliti ini memiliki sifat secara Normatif-Yuridis, disini peneliti akan melakukan penelitiannya

²⁶ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hal.105

dengan beberapa buku, peraturan dan beberapa dokumen yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan diteliti ini. Maka dari itu, penelitian tesis ini membutuhkan sebuah ara, bentuk atau sebuah jenis yang jelas, tertstruktur, dan konsisten.

1.6.1. Uraian tipe penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, penelitian tersebut memberikan gambaran, penjelasan, analisis terhadap hukum yang pasti tentang kaitan dengan akibat hukum dari jual beli saham yang sudah didaftarkan di Sistem Administrasi Badan Hukum terkait belum terjadinya pembayaran harga saham.

1.6.2. Pendekatan yang digunakan

Untuk melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana dilaksanakan agar bisa melakukan penelitian terkait beberapa aturan hukum yang telah berlaku dan menjadi fokus dari penelitian, agar bisa mengetahui tingkatan konsistensi dan sesuai atau tidaknya sebuah peraturan dengan peraturan yang lain, serta peneliti juga mempergunakan pendekatan yang bernama kasus, dimana pendekatan tersebut bertujuan agar bisa melakukan pembelajaran implementasi dari beberapa norma ataupun kaidah hukum di lapangan.

1.6.3. Sumber-sumber bahan penelitian

Dalam melakukan pengumpulan sumber-sumber bahan penelitian adalah bagian penting bagi penulis untuk melakukan suatu penelitian, kemudian dilakukan sebuah analisis disesuaikan dengan tujuan yang akan diimplementasikan, metode dalam mengumpulkan data yang digunakan oleh peneliti yakni pustaka, penelitian pustaka dijalankan

melalui mengumpulkan semua data yang nantinya dipilah menjadi data-data yang sifatnya primer, sekunder, dan tersier.²⁷

Data sekunder bisa didapat dengan studi secara pustaka atau melalui literatur, diantaranya adalah:

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan yang bisa melakukan pengikatan berwujud peraturan perundang-undangan, yakni:
 - a. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - b. Kitab undang-undang Hukum Perdata
 - c. Peraturan Menteri Hukum dan Ham
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memiliki sebuah petunjuk, kemudian terdapat penjelasan pada bahan hukum secara primer, dimana berupa beberapa buku, makalah, bisa artikel, hasil dari penelitian, dan beberapa karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan penelitian.

1.6.4. Prosedur pengumpulan sumber-sumber

Penulis mempergunakan prosedur pengumpulan sumber-sumber yang penulis ini gunakan adalah analisis kualitatif dengan melalui hal yang dipaparkan, berbentuk uraian, sebuah penjelasan, bahan dalam penelitian yang berkualitas yang berwujud sebuah kalimat yang sistematis, teratur, dan efektif, oleh karena itu bisa memberikan kemudahan dalam memahami dan menafsirkan dari bahan penelitian.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penyusunan sebuah tesis, peneliti menguraikan dan melakukan pembahasan dalam lima (5) bab. Beberapa bab menguraikan sesuai dengan tugasnya masing-masing, diantaranya adalah:

²⁷ Soejono Soekanto dan Sri Manudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tingkatan Singkat*, Raja Grafindo Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 38

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan terkait pendahuluan, yang mana isinya adalah latar belakang dari masalah, kemudian terdapat rumusan masalah, kemudian terdapat pula tujuan dari penelitian, manfaat, kemudian kerangka konsep, metode, dan yang terakhir sistematika dalam menulis.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini akan membahas landasan teori tentang Tinjauan umum tentang saham dan cara peralihann saham pada perseroan terbatas melalui jual beli.

BAB III : ANALISA MENGENAI PERAN NOTARIS TERHADAP PENGALIHAN HAK ATAS SAHAM MELALUI TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM PADA PERSEROAN TERBATAS

Bab ini akan membahas peran notaris dalam proses pengalihan hak atas saham melalui transaksi jual beli saham yang mendeskripsikan hasil penelitian yang dilakukan pada perumusan masalah pertama yang diajukan dalam bab pertama

BAB IV : ANALISA AKIBAT DARI JUAL BELI SAHAM YANG SUDAH DIDAFTARKAN DI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM TERKAIT BELUM TERJADINYA PEMBAYARAN HARGA SAHAM

Bab ini akan membahas akibat dari jual beli saham yang sudah didaftarkan Badan Hukum terkait belum terjadinya pemnbayaran harga saham, yang mendeskripsikan pada perumusan masalah kedua yang diajukan dalam bab pertama

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, yang merupakan intisari jawaban dari pertanyaan penelitian atas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini dan usulan pemikiran sebagai saran penulis terkait kesimpulan atas penelitian ini.